



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 485/97/X/2000 sesuai dengan Surat Keterangan nomor : Kk.15.17.2/Pw.01/69/2014 tanggal 12 Februari 2014);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah Termohon selama 12 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 8 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Pemohon telah bekerja secara maksimal (Pemohon juga bekerja sebagai buruh tani) dan memberikan penghasilannya kepada Termohon namun Termohon sering marah apabila Pemohon ingin istirahat sehari saja dan selalu saja merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon.
 - b. Termohon juga seakan tidak menaruh rasa hormat kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan April tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumahnya sendiri dengan alamat diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama sekitar 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 07 Maret 2014 dan tanggal 19 Maret 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.15.17.2/Pw.01/69/2014, Tanggal 12 Februari 2014 (tanda P);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun;
- e. Bahwa, para pihak telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak ikut Termohon;
- d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya kurang ekonomi, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- e. Bahwa, para pihak telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- Þ°l° sÝ qÛ°° æÛ-
æl¾ sÝ

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P, telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon telah bekerja secara maksimal (Pemohon juga bekerja sebagai buruh tani) dan memberikan penghasilannya kepada Termohon namun Termohon sering marah apabila Pemohon ingin istirahat sehari saja dan selalu saja merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon dan Termohon juga seakan tidak menaruh rasa hormat kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°RÝ Ø zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SHOLHAN dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SHOLHAN
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-